

PLN-MODAL NEGARA-PENYERTAAN

2019

PP No.51, LN 2019/No.135, 4 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

- ABSTRAK
- Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan guna melanjutkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan pertimbangan dimaksud dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No.19 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2018; PP No.44 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang; Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
- Catatan
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juli 2019